



PUTUSAN

Nomor 61 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. DENNY M. SYAIFULLAH bin KUSNADI ABDUL HAFID, bertempat tinggal di Jalan Waringin Permai Blok H. Nomor 9 RT 009 RW 007, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Sunaryo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *HNL & Associates*, beralamat di Komplek Ruko Bekasi Mas Blok E-3 Lt. 2 Jalan Achmad Yani, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. MUNDAKIR, M.M., bertempat tinggal di PTI Blok B-6 Nomor 7 RT 002 RW 006, Kelurahan Setu, Kecamatan Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Sugiharto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 213 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;
2. H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, bertempat tinggal di jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 10 RT 007 RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Supandi & *Assotiates*, beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B-4, Kabupaten Bekasi;
4. MING MIRYANI, SH. NOTARIS/PPAT, beralamat di Jalan Raya Jatimulya Nomor 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Para Ahli Waris Almarhum H. KUSNADI ABDUL HAFID, antara lain:

1. H. ABRAHAM EFFENDI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID,
2. NY. TINA MELATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID,
3. JAYA MULYANA KUSNADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Supandi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Supandi & Assotiates, beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;
4. NY. H. ETTY DJUNIATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID,
5. H. HERRY SAPTADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Supandi & Assotiates, beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;
6. H. BENNY DJUNAIDI ST bin H. KUSNADI ABDUL HAFID,

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 10 RT 007 RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya, seluas 19.575 m² Gambar Situasi Nomor 319/1979 atas nama Solichin Trijono/Tergugat II yang terletak di Desa Segera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Tolang dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 279;
 - Sebelah Selatan: Tanah sawah Djawanih, dan Djaelanih;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Talang Sari;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melaksanakan peningkatan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 17 Juli 2009 menjadi Akta Jual Beli dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 m² atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat II berupa

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya, Seluas 19.575 m²
Gambar Situasi Nomor 319/1979 atas nama Solichin Trijono Tergugat II
yang terletak di Desa Segera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Tolang dan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 279;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Djawanih, dan Djaelanih;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Talang Sari;

7. Menyatakan menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili karena perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili karena perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Gugatan Penggugat *obscuur libell*/kabur dan *error in persona*;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas obyek tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya, seluas :19.575 m²;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 7 tanggal 17 Juli 2009 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi atas objek tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 m² adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi atas objek tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 m² adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah pihak yang beritikad baik;
6. Menyatakan sah Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materil maupun inmateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi kuasa Tergugat I Kompensi dan Kuasa Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.746.000,-(tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2017/PT BDG., tanggal 8 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Bks., *juncto* Nomor 64/PDT/2017/PT BDG., *juncto* Nomor 20/Akta.K/2017/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/Pdt/G/2017/PT BDG., tanggal 8 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 15 Juni 2016, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I dengan Termohon Kasasi II

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat II/Terbanding II batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya, seluas 19.575 m² Gambar Situasi Nomor 319/1979 atas nama Solichin Trijono/Tergugat II yang terletak di Desa Segera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Tolang dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 279;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Djawanih, dan Djaelanih;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Talang Sari;
5. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Para Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat I, Termohon Kasasi II semula Tergugat II, Termohon Kasasi III semula Tergugat III, Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV dan Para Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Bahwa dalam suatu gugatan, posita harus diuraikan secara jelas karena posita dalam gugatan merupakan dasar mengajukan petitum, dan oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada keselarasan antara posita dan petitumnya maka gugatan Penggugat *obscuur libel* dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. DENNY M. SYAIFULLAH Bin KUSNADI ABDUL HAFID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. DENNY M. SYAIFULLAH bin KUSNADI ABDUL HAFID tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 61 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)